



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 242 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG
TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan rancangan Peraturan Bupati untuk optimalisasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
5. Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah;
2. melakukan pembahasan dalam Tim terhadap Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
3. mengikuti rapat pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Daerah saat proses harmonisasi.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
Pada tanggal 29 April 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH,

No	Nama/NIP/Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Inspektur Daerah Kabupaten Belitung Timur	Penanggung jawab
2.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Ketua
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Wakil Ketua
4.	Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan	Sekretaris
5.	Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat	Anggota
6.	Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian Dan Pembangunan	Anggota
7.	Inspektur Pembantu Bidang Investigasi	Anggota
8.	Suzana Linggawati, S.IP NIP. 196905271988122001	Anggota
9.	Iwan Kunto Sasongko,S.T. NIP. 197306222006041001	Anggota
10.	Enny, S.IP NIP. 197505252005012012	Anggota
11.	Fahrul Luzy, S.IP NIP. 198310032010011013	Anggota
12.	Ramson Sianturi, ST NIP. 197606142010011010	Anggota
13.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
14.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
15.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN